



PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DALAM KEADAAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Ruth Mirel Amabel, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail: subrotomitro07@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Prisoners, Health Services, Overcrowded

Kata kunci:

Tahanan, Pelayanan Kesehatan, Overcrowded

Abstract

Overcrowded penitentiary housing has an impact on the health conditions of inmates. the occupancy rate of prisoners which tends to increase every year is not proportional to the number of Correctional Institutions. The problem of this research is how to grant the right to health services to convicts and what obstacles are faced in granting the right to health services to overcrowded convicts in correctional institutions. This research is a descriptive study with a qualitative approach using primary and secondary data sources. This research shows that granting the right to health services for convicts who are overcrowded in Correctional Institutions is an effort to improve the health status of prisoners through health services and environmental health service efforts by increasing human resources for health services, health service facilities, health service financing, availability of drugs and equipment. -medical devices. Obstacles faced in granting the right to health services to prisoners in a state of overcrowding in Correctional Institutions include limited Human Resources for Health Service Officers, Health Service facilities, Health Service Financing, availability of Medicines and Medical Devices and low awareness of prisoners in carrying out efforts to maintain health.

Abstrak

Overcrowded hunian Lembaga Pemasyarakatan berdampak kepada kondisi kesehatan narapidana. tingkat hunian tahanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pemberian hak pelayanan kesehatan

Corresponding Author:

Ruth Mirel Amabel, e-mail :

bagi narapidana dan apa hambatan yang dihadapi dalam pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini meunjukkan bahwa pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya meningkatkan derajat kesehatan narapidana melalui pelayanan Kesehatan dan upaya pelayanan kesehatan lingkungan dengan meningkatkan sumber daya manusia pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia Petugas Pelayanan Kesehatan, fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Pelayanan Kesehatan ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan serta rendahnya kesadaran narapidana dalam melaksanakan upaya menjaga kesehatan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya disebut WBP selama mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang terbaru tentang pemasyarakatan yaitu No. 22 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa hak napi diantaranya, hak beribadah, hak mendapat kesehatan yang layak, hal pendidikan, hak mendapatkan remisi dan hak mendapat pembebasan bersyarat. Pemenuhan hak WBP menjadi tanggungjawab Negara. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hak WBP tersebut hak mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak WBP disamping hak-hak yang lain. Pelayanan kesehatan dibutuhkan agar WBP dapat menjalani pembinaan dengan baik sehingga proses pemasyarakatan dapat dicapai hasil sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Kesehatan merupakan suatu kondisi sehat WBP. Kata sehat disini yakni sehat baik sehat fisik, sehat mental, sehat spritual hingga sehat secara sosial yang memungkinkan setiap WBP hidup dengan produktifitas baik bidang sosial dan ekonomi.

Pelayanan kesehatan bagi WBP mengalami hambatan ketika terjadi *Overcrowded*. *Overcrowded* merupakan kondisi kelebihan jumlah WBP yang tidak sebanding dengan daya tampung/kapasitas hunian yang tersedia atau terjadi kepadatan melebihi batas. Menurut (Novian, Rully et al., 2018:4) *Overcrowded* adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Overcrowded hunian Lembaga Pemasyarakatan berdampak kepada kondisi kesehatan narapidana. Berdasarkan data tahun 2019 sampai dengan 2022, angka kematian WBP sejumlah 1.448 jiwa. Walaupun angka kematian terjadi secara

normal/alamiah, namun laporan tersebut juga menyatakan kematian disebabkan karena penyakit yang berkaitan dengan masalah kebersihan yang buruk (*leptospirosis*) atau epidemi yang berhubungan dengan masalah kepadatan hunian (*tuberkulosis*) (Aksara, 2022).

Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut maka dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemberian hak pelayanan kesehatan bagi WBP dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pemberian hak pelayanan kesehatan bagi WBP dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan?

Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pemberian hak pelayanan kesehatan bagi WBP dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemberian hak pelayanan kesehatan bagi WBP dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil DAN PEMBAHASAN

Banyak Lembaga Pemasyarakatan mengalami *overcrowded*. *overcrowded* berdampak pada pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana. Hal ini diperparah dengan terbatasnya jumlah tenaga medis yang berada di Lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah penghuni. Adapun kasus narapidana sakit di Lembaga Pemasyarakatan didominasi oleh penyakit scabies sebanyak 218 orang. *Scabies* merupakan penyakit yang disebabkan oleh kutu *Sarcoptes scabiei* menunjukkan kebersihan yang kurang terjaga yang dapat disebabkan oleh *over* kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem mekanisme dan prosedur pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar pelayanan Pemasyarakatan. Pada ketentuan tersebut ditentukan bahwa narapidana baru masuk Lembaga Pemasyarakatan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik. Narapidana yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila narapidana dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut. Jika tidak dapat ditangani di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan (sesuai Protap rujukan yang berlaku). Narapidana yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik (Wicaksono, Adi Nugroho Nur (2020, Juli 25).

Pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan optimal sehingga dilakukan upaya pelayanan kesehatan. Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan

upaya pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan

Sumber Daya Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan personil petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan guna menjamin terwujudnya derajat kesehatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang maksimal atau setinggi-tingginya. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara maksimal dibutuhkan tenaga pelayanan kesehatan yang cukup tidak hanya dokter dan perawat.

Untuk mengoptimalkan upaya pelayanan kesehatan pada aspek Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kementerian Agama setempat. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan tenaga pelayanan kesehatan seperti psikolog dalam hal terdapat narapidana yang memerlukan pelayanan kesehatan mental.

b. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan tidak akan dapat dilepaskan dari pembiayaan. Pembiayaan upaya pelayanan kesehatan merupakan kegiatan penghimpunan, penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber-sumber daya keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan untuk memberikan jaminan terhadap derajat kesehatan narapidana. Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting karena tanpa pembiayaan yang cukup mustahil upaya pelayanan kesehatan bagi narapidana dapat diwujudkan.

c. Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan

Ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan merupakan kondisi tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan sesuai dengan jumlah dan mutu yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan guna mewujudkan tercapainya derajat kesehatan narapidana yang setinggi-tingginya.

Obat merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pelayanan kesehatan. Obat merupakan bahan yang diramu untuk menyembuhkan suatu penyakit dan atau meningkatkan ketahanan tubuh dari serangan penyakit.

A. Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana dalam Keadaan *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelayanan dasar perawatan kesehatan terdapat 4 (empat) poin pelayanan dasar perawatan kesehatan yakni pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan pelayanan kesehatan rehabilitatif.

Adapun pelaksanaan masing-masing poin pelayanan dasar perawatan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Promotif, merupakan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada kegiatan yang berorientasi pada promosi kesehatan.

b. Pelayanan Kesehatan Preventif, yakni suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang fokus kegiatannya lebih menekankan pada upaya pencegahan suatu kesehatan yang bermasalah/penyakit.

- c. Pelayanan Kesehatan Kuratif, yaitu serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan berupa pengobatan yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit, mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, upaya pengendalian suatu penyakit, atau pengendalian kecacatan akibat sakit agar dapat ditingkatkan dan dijaga kualitas kesehatan penderita seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif, merupakan serangkaian kegiatan pengembalian bekas penderita ke lingkungan masyarakat sehingga dapat dikembalikan fungsinya sebagai anggota masyarakat agar dapat berguna baik bagi dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Upaya pelayanan kesehatan rehabilitatif dilakukan dengan memberikan pemulihan kesehatan fisik, mental dan rehabilitasi terhadap ketergantungan napza. Untuk pelayanan kesehatan rehalitasi fisik dapat dilakukan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan teori kesehatan jika dihubungkan dengan pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana maka faktor keturunan merupakan kondisi kesehatan bawaan narapidana itu sendiri sebelum yang bersangkutan menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya faktor lingkungan, faktor perilaku dan faktor pelayanan kesehatan merupakan kondisi kesehatan narapidana terkait dengan pemberian hak pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Faktor lingkungan dan perilaku berkaitan dengan upaya pemberian hak pelayanan kesehatan yang meliputi sarana gedung Lembaga Pemasyarakatan, sarana air bersih, sarana pembuangan air limbah, sarana pembuangan sampah, kebersihan lingkungan, sarana ibadah, olahraga penyediaan makan dan minum.

Sedangkan faktor perilaku merupakan perilaku narapidana dalam berperilaku hidup bersih dan sehat yang berpengaruh pada faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor pelayanan kesehatan. Segala upaya pemberian hak pelayanan kesehatan tidak membawa hasil yang maksimal jika perilaku narapidana tidak memberikan dukungan positif bagi upaya pemberian hak pelayanan kesehatan.

Kondisi *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan merupakan faktor lingkungan yang turut berpengaruh pada upaya pemberian hak pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana melalui berbagai kegiatan pelayanan kesehatan.

Secara prinsip dalam pelaksanaan aktivitas pemberian pelayanan kesehatan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan menghadapi gangguan pada waktu jumlah narapidana mengalami ketidakseimbangan dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan atau terjadi *overcrowded*. Penuh sesaknya tingkat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan hambatan bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pelayanan maupun pembinaan. Lebih dari itu pada tingkat yang parah terjadinya kelebihan tingkat hunian (*over kapasitas*) dapat menyebabkan tingginya tingkat kematian narapidana.

Overcrowded atau terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dengan kapasitas yang tidak seimbang dengan luas (bangunan) dan hunian (isi) dapat mengakibatkan narapidana dan tahanan lebih cepat mengalami serangan penyakit menular. Pada kondisi lain situasi keadaan sanitasi yang buruk berdampak

pada lingkungan yang tidak sehat. Pada Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, menyebutkan bahwa over kapasitas mempunyai hubungan erat dengan tingkat kematian narapidana. Hal tersebut disebabkan adanya over kapasitas menyulitkan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembinaan sebagai fungsi yang diemban sistem pemasyarakatan.

Pemberiaan hak pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan kesehatan dalam mewujudkan upaya peningkatan kualitas hidup narapidana khususnya dan manusia pada umumnya.

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Keadaan *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satunya yaitu pembangunan kesehatan yang masih juga dihadapkan pada persoalan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Khususnya dalam pemberian hak pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan masih menemui berbagai hambatan

Untuk meminimalisir hambatan yang ada dengan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan sebagai sebuah solusi dari hambatan yang dihadapi. Guna untuk melakukan peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana dilakukan upaya diantaranya dengan melakukan upaya pencegahan, penyembuhan serta peningkatan pelayanan kesehatan seperti upaya pemberantasan penyakit menular, peningkatan pemberian asupan gizi melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi narapidana, upaya peningkatan kesehatan lingkungan, meningkatkan ketersediaan obat-obatan, kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran narapidana tentang kesehatan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta upaya penyediaan peralatan medis yang memadai.

Hal tersebut merupakan upaya guna mendukung proses pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana, yang penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna, tertib dan bertanggung jawab. Hal demikian dimaksudkan agar taraf kesehatan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan semakin meningkat. Upaya pemberian hak-hak pelayanan kesehatan bagi narapidana masih banyak yang hanya terbatas pada pengakuan saja sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi implementasinya masih jauh dari kenyataan dan harapan.

Hal tersebut mengingat pada praktik pelaksanaannya masih banyak hambatan yang dihadapi, seperti kelayakan bangunan fisik, sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan, keterbatasan personil, hingga hambatan yang berhubungan dengan overcrowded Lembaga Pemasyarakatan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan *overcrowded* merupakan salah satu potret kondisi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana. Berdasarkan hal tersebut maka ke depan perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya peningkatan elemen-elemen pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mengingat hak pelayanan kesehatan merupakan hak asasi narapidana yang harus diwujudkan yaitu meningkatnya derajat kesehatan narapidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Hambatan yang dihadapi dalam pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia Petugas Pelayanan Kesehatan, fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Pelayanan Kesehatan ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan serta rendahnya kesadaran narapidana dalam melaksanakan upaya menjaga kesehatan. Upaya mengatasi hambatan tersebut merupakan bagian dari pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana yang meliputi peningkatan sumber daya manusia maupun peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan kesehatan seperti dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit.

Saran

Perlu adanya perhatian khusus dalam alokasi anggaran pelayanan kesehatan tidak hanya pada pembelian obat-obatan pelayanan kesehatan dasar tetapi juga untuk pembelian obat-obatan untuk pelayanan kesehatan lanjutan seperti pembelian obat-obatan untuk penanganan penyakit tertentu yang belum tersedia dalam poliklinik Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Suci, Satria Nurul (2017), *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Skripsi, Makasar: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Latifah, Marfuatul (2019), *Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI, Vol. XI, No.10/II/Puslit/Mei/2019.